

**HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK ANTARA PEMERATAAN
DAN KEADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FERI AL-FARISI
NIM: 05350081

PEMBIMBING :

- 1. DRS. SUPRIATNA. M.SI.**
- 2. DRS. KHOLID ZULFA. M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Hibah merupakan pemberian suatu barang dari seseorang ketika masih hidup kepada orang lain atau suatu perjanjian sepihak untuk memberikan barangnya, dan dilakukan tanpa kontra prestasi dari pihak penerima hibah, atau dengan kata lain perjanjian tersebut dilakukan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Hibah orang tua terhadap anak menurut hukum Islam dalam kenyataannya, dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang serta memiliki nilai sosial yang mulia, di sisi lain hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anaknya dalam keluarga tidak sedikit yang menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

Berangkat dari fenomena ini, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Islam mengatur hibah harta yang diberikan orang tua kepada anaknya, serta bagaimana konsep pemberian hibah secara merata dan adil menurut hukum Islam, tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang menunjang tercapainya *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Metode penelitian yang penyusun gunakan bersifat *deskriptif-analisis*, yang mana dipergunakan untuk menilai secara intensif terhadap praktek hibah orang tua terhadap anak tersebut di atas. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan *normatif*, yang mana digunakan dalam hal penyesuaian dengan teks-teks/norma-norma dasar hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.

Setelah dilakukan penelitian, bahwa bersikap adil dan mempersamakan pemberian kepada anak-anak adalah sunah hukumnya. Melakukan *tafdhil* (melebihkan) itu diharamkan, kecuali ada faktor-faktor yang membolehkannya. Diperbolehkan memperlakukan hal lain terhadap sesama anak jika memang ada faktor-faktor pengecualian yang dibenarkan syara', misalnya keadaan cacat yang menjadikan seseorang tidak dapat bekerja mencari mata pencarian seperti lumpuh, buta, tidak mampu bekerja, sibuk mencari ilmu dan lain-lain. Jika seorang ayah telah memberikan biaya yang tidak sedikit kepada salah satu anaknya, maka bagi si ayah wajib memberikan kepada anak-anak yang lain sesuatu yang nilainya sama dengan anak yang tadi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Feri Al-Farisi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **FERI AL-FARISI**
NIM : **05350081**
Judul Skripsi : **HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK ANTARA
PEMERATAAN DAN KEADILAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah dan Hukum Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H
12 Juli 2010 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP.19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Feri Al-Farisi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **FERI AL-FARISI**
NIM : **05350081**
Judul Skripsi : **HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK ANTARA
PEMERATAAN DAN KEADILAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H
12 Juli 2010 M

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP.19660704 199403 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. 02 / K.AS-SKR / PP.00.9 / 223 / 2010

Skripsi dengan judul : **HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK ANTARA
PEMERATAAN DAN KEADILAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : FERI AL-FARISI

NIM : 05350081

Telah dimunaqasyahkan pada : 02 SYA'BAN 1431 H / 14 JULI 2010 M

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M. Si.

NIP: 19620908 198903 2 006

Penguji II

H. Agus M. Najib, S. Ag, M. Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1431 H / 15 Juli 2010 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.

NIP: 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	šā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwū	w	w
ه	hā’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَتَّعِدَةٌ	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
تَكَرَّرَ	kasrah	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>ṭukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>yāḥabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati تَتَسَّى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4.	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawr al-funūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:

ALMAMATERKU TERCINTA
JURUSAN AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA

KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA
GURU-GURUKU
SAUDARA-SAUDARAKU TERSAYANG

TEMAN-TEMAN SENASIB DAN SEPERJUANGANKU DI
PONDOK PESANTREN NURUL UMMAH

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)
Berlaku adil dan berbuat kebajikan”

(An-Nahl: 90)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده رسوله
اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمّد و على أله و أصحابه أجمعين، أمّا بعد:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang selalu setia dan taat kepada sunnah-sunnahnya hingga akhir kiamah. Amin.

Skripsi yang berjudul “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam” ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu hukum Islam pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan penelitian hingga penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik dan sempurna tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik materi, moril ataupun spiritual. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si., yang telah memberikan solusi guna terwujudnya karya tulis ini.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku pembimbing I yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak pengarahan kepada penyusun.
4. Drs. Kholid Zulfa, M.Si., sebagai pembimbing II yang juga telah dengan penuh kesabaran dan kejelian, mencurahkan tenaga, waktu dan fikiran untuk membimbing penulisan karya tulis ini.
5. Dosen dan Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.
6. Kepada Bapak KH. Qori Ahmad Syahid beserta *asātīdz* dan *asātīdzah* Pondok Pesantren al-Qur'an al-Falah Bandung yang telah banyak memberikan bekal keilmuan.
7. Kepada Bapak KH. Ma'soem Suhaemi (alm), Bapak KH. Abdullah Muhaemin (alm) beserta *asātīdz* Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tasikmalaya yang telah memberikan bekal keilmuan dan naschat-naschatnya.
8. Kepada bapak KH. Asyhari Marzuqi (alm) dan Ibu Nyai Barokah Nawawi beserta *asātīdz* Pondok Pesantren Nurul Ummah yang telah banyak memberikan bekal keilmuan dan bimbingan moral spiritual.

9. Kepada kedua orang tua penyusun, H. Iyod Supriyod dan Hj. Rokayah yang selalu memberikan doa kepada anaknya yang sedang mencari ilmu agar bermanfaat di dunia dan akhirat, bakti penyusun dengan iringan doa *Rabbi Irham Huma kama Rabbayani Sagira*.
10. Kepada kakak-kakak dan adik tercinta serta semua keponakan-keponakan yang penyusun cintai.
11. Kepada sahabat terbaik Ai Dede Nurjannah yang akan menjadi pendamping di masa yang akan datang (Insyaallah), yang selalu memberikan semangat, yang dengan iringan doa *Rabbana Hablana Mar'atan Solihatan Qurrata al 'Aini*.
12. Kepada semua teman-teman di Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta, teman-teman kamar A5 dan teman-teman kelas 2 wustha yang telah banyak mendukung terwujudnya skripsi ini, *Barakallahu lakum*
13. Kepada semua teman-teman kampus khususnya jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah B angkatan 2005 yang telah mendukung terwujudnya skripsi ini, kepadanya dihaturkan *jazākumu Allahu aḥsān al-jazā*.
14. Kepada semua teman-teman alumni MAN Awipari yang selalu mendukung dan tiada henti-hentinya selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini. I love you all

Semoga jasa-jasa dan amal saleh mereka mendapat imbalan yang sepadan dari Allah Swt, dan semoga ilmu yang penyusun terima selama ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan agama.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun berharap mendapatkan masukan dan saran yang dapat membantu kesempurnaan karya ini di hari kemudian. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H
12 Juni 2010 M

Penyusun



Feri Al-Farisi
NIM: 05350081

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM SERTA KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM ADAT DAN PERDATA (BW)	21
A. Kedudukan Hibah dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah.....	24

2. Syarat dan Rukun Hibah.....	29
3. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	33
B. Hibah Dalam Hukum Adat	38
1. Cara Pembagian Hibah dalam Hukum Adat.....	38
2. Hibah sebagai Salah Satu Pengoperan dalam Hukum Adat... ..	41
D. Hibah Dalam Hukum Perdata (BW)	44
1. Ketentuan Umum Hibah.....	46
2. Kecakapan untuk Memberi dan Menerima Hibah.....	54
3. Cara Menghibahkan Sesuatu.....	57
4. Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah.....	61
 BAB III HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK ANTARA	
PEMERATAAN DAN KEADILAN.....	63
A. ‘Adl (keadilan) dalam Hukum Islam	63
B. Hibah Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam.. ..	68
C. Pemerataan dan Keadilan dalam Hibah Orang Tua terhadap	
Anak.....	74
 BAB IV ANALISIS TENTANG HIBAH ORANG TUA TERHADAP	
ANAK.....	79
A. Analisis Umum tentang Hibah	79
B. Analisis tentang Perspektif Islam terhadap Hibah Orang Tua	
terhadap Anak	86
 BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I.TERJEMAH	I
II.BIOGRAFI ULAMA	V
III.CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial, adalah hibah atau pemberian. Dilihat dari aspek vertikal, hibah memiliki dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang. Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dan kaum yang tidak berpunya, antara si kaya dan si miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial.¹

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang di antara sesama manusia.²

¹ Hamid Farihi, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga" . dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed) *Problematika Hukum Islam kontemporer* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1995), hlm.81.

² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, alih bahasa Dudung Rahmat Hidayat dan Ust. Idhoh Anas (Jakarta:Gema Insani Press, 1998), hlm.248.

Hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula mengharapkan imbalan dari si penerima hibah. Apabila pemberi hibah mengharapkan imbalan dari penerima hibah, maka itu bukan hibah lagi namanya, melainkan jual-beli.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang pihak lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Pemberian yang dilakukan pada saat setelah pemberi hibah sudah meninggal dunia, maka itu disebut warisan dan pembagiannya pun juga dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Hukum hibah adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ³

Apabila pemberian hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberinya masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka yang demikian itu adalah wasiat.⁴

Allah SWT mensyariatkan hibah karena di dalamnya terkandung upaya menjinakkan hati dan upaya memperkuat tali kasih sayang di antara manusia, seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

³ Al-Baqarah (2): 177

⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Bulan Bintang: Jakarta, 1984), hlm. 97.

تهدوا تحابوا⁵

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik *hadiah*, *sadaqah*, *hibah*, maupun *wasiat*. Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.⁶ juga dikatakan Nabi SAW:

العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه⁷

Ijma' ulama menetapkan kesunnahan hibah dalam berbagai bentuknya. Allah SWT berfirman:

تعاونوا على البر والتقوى⁸

hibah yang diberikan kepada sanak kerabat nilainya lebih tinggi dan utama, karena mempererat silaturahmi.

Mengenai batasan harta yang dihibahkan, menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Fiqh*, disebutkan bahwa hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya.⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam

⁵ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram: Min Adillati al-Ahkam* (Libanon, Beirut: Dar al-Fikri, 1995); hadis no 961a, "Kitab Buyu", Bab al-Hibbatu wa al-Umra wa ar-Ruqba". Hadis dari Abu Hurairah ra, diriwayatkan oleh al-Bukhari. Hadis ini ditakhrij oleh al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad, juga oleh al-Baihaqi. Menurut al-Hafiz sanad ini hasan.

⁶ Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), hlm.218.

⁷ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram: Min Adillati al-Ahkam*, hadis no 955a, "Kitab Buyu", Bab al-Hibbatu wa al-Umra wa ar-Ruqba". Hadis dari Ibnu Abbas ra, diriwayatkan oleh al-Bukhari.

⁸ Al-Maidah (5): 2.

⁹ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), III:178.

seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.¹⁰

Salah satu syarat diterimanya hibah adalah serah terima (*al-qabdu*). Para Imam Empat bersepakat bahwa hibah itu sah bila disertai ijab dan kabul serta diserahkan terimakan. Namun demikian bila suatu hibah diberikan hanya dengan ijab, menurut sebagian Hanabillah, hibah itu sah meskipun hanya dengan saling menyerahkan (*al-mu'atah*) tanpa disertai ijab kabul, dengan alasan, bahwa Nabi SAW. dan para sahabat juga saling memberi tanpa ada ijab dan kabul.¹¹

Hibah yang dimuat dalam KHI bukanlah suatu ketentuan yang final dan telah mencakup permasalahan hibah. Disebutkan, bahwa KHI merupakan pedoman yang mengisyaratkan patokan umum yang memerlukan perkembangan dan pengkajian lebih lanjut yang tidak lain pengembangannya merujuk pada kajian fiqih, karena dalam kitab fiqih dijelaskan latar belakang dan lahirnya pendapat ulama fiqih terhadap obyek yang dikaji dan segala kemungkinan yang akan timbul, sehingga dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqih merupakan dasar untuk mengembangkan dan menafsirkan lebih lanjut hasil kajian yang sudah ada.

Di samping itu sudah menjadi kodrat, bahwa hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat menampung permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia, yang senantiasa berubah dengan membaaur permasalahan yang baru, apalagi hibah yang diatur dalam

¹⁰ Pasal 210 ayat (2).

¹¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III: 388.

KHI hanya terdiri beberapa pasal yang tidak menutup kemungkinan permasalahan hukum di bidang hibah diatur yang memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya.

Hampir setiap hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak mampu menampung permasalahan hukum yang berakselerasi dengan perkembangan masyarakat. Wajarlah kalau dikatakan hukum berjalan tertatih-tatih di belakang perkembangan zaman, karena hukum tidak mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun lengkapnya suatu kitab hukum, tidak mampu mengantisipasi persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Adalah suatu kodrat, bahwa kehidupan dan perilaku pergaulan manusia secara kontinyu mengalami perubahan. Kalau dilihat dari pembahasan dalam kitab-kitab fiqh yang begitu detail dan antisipatifnya pendapat Ulama Fiqih tentang kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul, sehingga lazim terjadi perbedaan pendapat di antara Ulama Fiqih dalam mengkaji setiap permasalahan yang terjadi.

Dalam kenyataannya hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang serta memiliki nilai sosial yang mulia, di sisi lain hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia

sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

Sebagai contoh: sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak, yaitu satu orang putra dan satu orang putri. Anak laki-laki pertama sudah meraih gelar S1 dan telah bekerja sebagai PNS di sebuah instansi pemerintah, sedangkan anak kedua yang perempuan sedang duduk di bangku SD. Dalam keadaan semacam ini, ketika kedua orang tua akan memberikan sebuah pemberian, maka pemberian tersebut dibagi berdasarkan kebutuhan masing-masing, tentu bagian yang akan mereka peroleh adalah berbeda. Secara lahiriah, memang bagian yang mereka peroleh adalah berbeda, namun jika dipikirkan lebih jauh lagi, sebenarnya anak yang tertua sudah lebih banyak menikmati dan menerima harta orang tuanya jika dibandingkan dengan adiknya sendiri, karena segala biaya pendidikannya selama ini adalah berasal dari orang tuanya. Sengketa yang timbul antara anak laki-laki dan anak perempuan di atas, di mana orang tua ingin memberikan hibah kepada anak perempuannya bagian yang lebih besar daripada anak laki-lakinya, dengan pertimbangan bahwa anak laki-laki telah mendapatkan bagian berdasarkan kebutuhannya serta kelak akan mendapat warisan dua kali lebih banyak daripada anak perempuan, sehingga orang tua perlu memberikan hibah dua kali lipat kepada anak perempuannya agar terjadi keseimbangan. Permasalahan semacam inilah yang ingin penyusun bahas, sesuatu permasalahan yang barangkali dihadapi dan dialami oleh banyak orang, baik di kota maupun di desa. Sengketa yang ditimbulkan dari

hibah boleh jadi timbul antara istri tua dan istri muda yang merasa tidak diperlakukan adil oleh suami mereka. Atau, boleh jadi karena faktor kecondongan hati, seorang ayah boleh jadi membeda-bedakan pemberian hibah kepada anak-anaknya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan mengenai pokok masalah yang sangat mendasar untuk dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Islam mengatur hibah harta yang diberikan orang tua kepada anaknya?
2. Bagaimana konsep pemberian hibah secara merata dan adil menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian mengenai hibah orang tua terhadap anak menurut perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kajian hibah orang tua terhadap anak dalam hukum Islam.
2. Menjalankan pemeratan dan keadilan dalam pembagian harta menurut hukum Islam

Kemudian dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk memperluas dan memperkaya cakrawala pemikiran baru Islam, mengenai pemberian hibah orang tua dan anak-anaknya.
2. Untuk memberikan inspirasi dalam menjawab problematika dalam keluarga, khususnya mengenai hubungan orang tua dan anak-anaknya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang hibah dalam khazanah intelektual Islam telah banyak ditemukan. Tetapi pembahasan khusus mengenai pemberian hibah orang tua terhadap anak-anak masih perlu diperdalam lagi. Dari karya ilmiah yang penyusun temukan, terdapat sebuah penelitian yang berupa skripsi yang di tulis oleh Saudara Sulistiyo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyo dengan penelitian yang dilakukan penyusun, keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Dalam skripsi Sulistiyo menggambarkan penarikan hibah menurut hukum perdata kemudian mengalisanya dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi yang sedang disusun ini, penyusun berusaha mendeskripsikan mengenai hibah orang tua terhadap anak menurut prespektif hukum Islam.

Skripsi Muhammad Lutfi dengan judul “Studi Banding Tentang Sistem Hibah Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Pringganbaya

¹² Sulistiyo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998. Tidak diterbitkan.

Kabupaten Lombok Timur NTB”.¹³ dalam skripsi yang bersifat *field research* Lutfi mendeskripsikan tentang sistem hibah dalam pandangan hukum Islam, sedangkan dalam analisisnya ia membandingkan antara hukum Islam dengan hukum adat Pringganbaya tentang hibah. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat literature. Kedua, dalam skripsi Lutfi dipaparkan hibah secara umum bukan hibah orang tua terhadap anak, sedangkan penelitian ini pembahasannya terfokus kepada hibah orang tua terhadap anak.

Kemudian ada skripsi lain yang membicarakan tentang hibah, yaitu skripsi Ririn Istiana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan PN Klaten No. 61/K/1983 PDT.KLT tentang Pembatalan Hibah Wasiat”.¹⁴ dalam skripsi tersebut, sebenarnya yang dibahas bukanlah hibah seperti yang dimaksud penelitian ini melainkan adalah hibah wasiat. Jadi menurut hemat penulis, skripsi saudari Ririn tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis.

Sejauh ini dalam penelusuran penulis, belum ada skripsi yang membahas secara khusus tentang hibah orang tua terhadap anaknya menurut perspektif hukum Islam.

¹³ Muhammad Lutfi, “Studi Banding tentang Sistem Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringganbaya Kabupaten Lombok Timur NTB”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Tidak diterbitkan.

¹⁴ Ririn Istiana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K/193 PDT. KLT tentang pembatalan hibah wasiat”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000. tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoretik

Setiap hukum yang berlaku di masyarakat tertentu tidak akan terlepas dari norma-norma hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang. Begitu pula bagi umat Islam, norma hukum yang dipatuhinya harus sesuai dengan syariat yang tidak terlepas dari ajaran al-Qur'an dan sunah.

Hibah orang tua terhadap anaknya adalah tindakan yang dilakukan oleh orang tua sebagai tanda kasih sayang terhadap anaknya. Seperti petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW:

إني نحلّت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله ص.م. أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله ص.م. فارجه. وفي لفظ آخر: فنطلق ابي إلي النبي ص.م. ليشهده علي صدقتي فقال: افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم فرجع ابي فردّ تلك الصدقة¹⁵

Dalam hadis lain disebutkan:

سووا بين اولادكم في العاطية فلو كنتم مفضلا احدا لفظلت النساء¹⁶

Hadis ini merupakan salah satu dasar hukum, bahwa dalam hal pemberian kepada anak-anak orang tua haruslah adil dan menyamaratakan antara mereka, dengan demikian tidak terjadi permasalahan yang dapat mengacurkan keharmonisan dan terjadinya ketimpangan dalam keluarga,

¹⁵ Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram*, alih bahasa Masraf Suhaemi dan Abu laili Istiqamah (Surabaya: Al-Iklas, 1993). hlm.617. Hadis riwayat Mutafak 'alaih dari Nu'man bin Basyir ra.

¹⁶ As San'ani, *Subul as-Salam*, alih bahasa abu Bakar Muhammad (Surabaya:Al-Iklas, 1995).hlm.322. Hadis riwayat Said bin Mansur dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas.

namun persamaan dalam pemberian tersebut haruslah mencerminkan keadilan.

Yang perlu diperhatikan dari hadis ini ialah *pertama*: persamaan dalam pemberian; *kedua*: apakah persamaan dalam pemberian tersebut telah mencerminkan keadilan (karena dalam riwayat lainnya terdapat kata *sawwu dan I'dilu*) dan *ketiga*: penarikan kembali hibah. Ketiga hal ini telah menimbulkan perdebatan yang panjang di antara para ulama.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian kepada anak itu haruslah (wajib) sama, maksudnya pemberian yang berimbang tanpa membeda-bedakan apakah itu berdasarkan kelamin atau kondisi tertentu. Ada juga yang berpendapat yang menyatakan bahwa adil yang dimaksud adalah pemberian yang berdasarkan bagian waris dari masing-masing anak yaitu dua berbanding satu bagi anak laki-laki dengan anak perempuan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam pemberian itu adalah pemberian yang sama antara anak-anak, terdapat perbedaan mengenai hukum dari persamaan tersebut, apakah hukum persamaan dalam pemberian itu wajib atau sunnah?. Mengenai hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa pada dasarnya persamaan dalam pemberian kepada anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sedangkan kelebihan diantara mereka adalah haram, akan tetapi apabila kelebihan diantara anak itu dengan alasan yang dapat dibenarkan seperti salah satu dari anak tersebut memiliki kebutuhan yang sangat atau karena miskin atau karena kesibukannya dengan

ilmu atau juga karena fasik dan bid'ahnya juga yang lainnya, maka dalam kondisi seperti ini pemberian yang lebih diantara mereka dapat dibenarkan.¹⁷

Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak milik, karena di dalam hibah terjadi pemindahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Ketika terjadi pemindahan hak milik tersebut harus disertai dengan akad atau ijab kabul. Dengan demikian hibah termasuk dalam kategori hukum perjanjian atau hukum perikatan.

Pasal 1320 KUHPdt, menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.¹⁸

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengalami perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁹

Apabila syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal) maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dan apabila ada kekurangan mengenai syarat-syarat subyektif maka perjanjian itu bukannya

¹⁷ Ibnu Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa* (t.tp: t.pn., t.t), XXXI: 296.

¹⁸Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 339.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm.17.

batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak.

Dilihat dari segi macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu dibagi dalam tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.²⁰

adapun hibah itu termasuk kategori jenis perjanjian yang pertama yaitu perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.

Mengenai teori-teori yang berkaitan dengan hibah menurut Hasbi Ash Shiddieqy, ada dua macam teori yaitu teori perikatan (*Nazariyyah 'Uqud*) dan teori hak, dalam hal teori hak yang dimaksud adalah teori hak milik atau teori kepemilikan (*Nazariyyah Milkiyyah*).

1. Teori Perikatan (*Nazariyyah 'Uqud*)

Istilah lain dari perikatan adalah akad. Hasbi Ash Shiddieqy memberikan pengertian tentang akad yaitu *amal iradi musytarak yaqumu al'attaradi* (suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing).²¹ Yang berarti bahwa kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian atas persetujuan orang lain.

²⁰ *Ibid.*

²¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 28.

Ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam suatu akad:

- a. *'Aqid*, terkadang masing-masing pihak terdiri dari seorang dan terkadang dari seseorang dan terkadang dari beberapa orang.
- b. *Maḥallul 'Aqdi* atau *ma'qud 'alaihi*, ialah benda yang menjadi obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad *ba'i* (jual beli), *mauḥub* (yang dihibah) dalam akad hibah.
- c. *Mauḍu' al'aqdi* ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad itu.
Contohnya dalam akad hibah, *maudu'*-nya mengalihkan kepemilikan barang kepada *mauḥub*, tanpa *'iwad* (ganti).
- d. *Ijab* dan *kabul* yaitu *Ṣigat al-'aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Ṣigat al-'aqdi* ini memerlukan tiga syarat:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *kabul*
- 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan²²

2. Teori Pemilikan (*Nazariyyah Milkiyyah*)

Kata *milkiyyah* itu asalnya daripada *milk* dan *milkiyyah* itu asalnya *malakah*. juga salah satu maknanya, milik.²³

Sebab-sebab *tamalluk* (memiliki) yang ditetapkan syara ada empat:

²² *Ibid.*, hlm. 2 8-29.

²³ *Ibid.*, hlm. 11.

- a. *Ihrajul mubaḥat*, memiliki benda-benda yang dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki.
- b. *Al-'Uqud ('aqad)*
- c. *Al-Khalafiyyah* (pewarisan)
- d. *Al-Tawwalludu min al-Mamluk* (berkembang biak)²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Sedangkan obyek penelitiannya adalah mengenai hibah orang tua terhadap anak menurut hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang hibah orang tua terhadap anak menurut hukum Islam kemudian mengalisanya mengenai pemerataan dan keadilannya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan normatif, maka tehnik pengumpulan datanya

²⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

dengan melakukan penelusuran terhadap literatur dan penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan terhadap literatur-literatur hukum yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Berangkat dari data yang ada itu kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisa, serta dikomparasikan sehingga menunjukkan totalitas yang utuh dari dari sebuah skripsi yang berjudul *Hibah Orang Tua Terhadap Anak antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam*.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer,

Adapun buku yang dijadikan rujukan oleh penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah buku *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* karya Ibnu Rusyd. Buku ini mengupas tentang rukun-rukun hibah termasuk di dalamnya syarat-syarat hibah, macam-macam hibah, dan ketentuan-ketentuan khusus tentang hibah.²⁵

Buku yang berisikan fatwa-fatwa Ulama mengenai masalah hibah, juga mengenai hukum pemerataan, keadilan, dan pelebihan dalam pemberian hibah, buku tersebut adalah *Bugyah al-Mustarshidin* karya dari Sayyid Abdur Rahman.²⁶

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), hlm. 245-250.

²⁶ Sayyid Abdur Rahman, *Bugyah al-Mustarshidin* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), hlm. 177.

Juga buku yang terbilang lengkap mengupas tentang hibah, pengertian, dasar hukumnya, rukun dan syarat, hubungan dengan warisan serta penarikan kembali hibah. Buku tersebut adalah karya Abdul Manan dengan judul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.²⁷ Dalam buku ini, penyusun mendapat gambaran lengkap mengenai hibah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian buku *Fiqh Sunnah* jilid 14, karangan Sayyid Sabiq yang diterjemahkan oleh Mudzakir A.S yang menjelaskan tentang definisi, legalitas, rukun, dan syarat hibah. Dalam buku ini penyusun mendapatkan penjelasan yang terbilang lengkap mengenai masalah penyamarataan pemberian kepada anak.²⁸

Penulis juga menggunakan buku *Hukum Islam*²⁹ karya Abdus Shomad yang di dalamnya dijelaskan mengenai hibah orang tua terhadap anak, hak anak. Dalam buku tersebut Abdus Shomad juga menjelaskan mengenai aturan-aturan hibah.

- b. Sumber Data sekunder, diambil dari skripsi, makalah, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 1998), hlm. 131-147.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mudzakir AS (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 167-184.

²⁹ Abdus Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 358.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma yang ada, dengan mengambil ketentuan-ketentuan yang telah ada dan ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dalam rangka memandang sesuatu secara substansial.

6. Analisis Data

Dalam analisa data ini digunakan metode analisis data secara kualitatif, dimana penyusun dalam penyusunannya menggunakan analisis data deskriptif non statistik. Data yang telah dihimpun, untuk kemudian diolah dengan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁰ penulis dalam menganalisis menggunakan dasar hukum yang bersumber dari hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Dari dasar hukum tersebut diuraikan untuk kemudian dijabarkan dalam suatu penjelasan yang bersifat khusus.

b. Metode Deduktif

Yaitu perolehan data atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan rincian yang

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1989), I:75.

bersifat khusus.³¹ Sebagaimana uraian dalam bab II dan bab III yang nanti akan berusaha menjabarkan tentang hibah secara umum kemudian masuk ke dalam pembahasan yang lebih khusus yaitu tentang hibah orang tua terhadap anak menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa, sehingga tulisan ini dapat menunjukkan totalitas yang utuh dari penulisan sebuah skripsi.

Sedangkan sistematika penulisannya, penyusun membagi penyusunan skripsi ini menjadi lima bab dan beberapa sub bab.

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, kemudian diidentifikasi pada pokok permasalahan untuk diadakan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum hibah yang meliputi pengertian hibah, ketentuan umum hibah, kecakapan untuk memberi dan menerima hibah, pengertian hibah dalam KHI dan kedudukan hibah dalam hukum adat dan perdata (BW).

Setelah diuraikan hibah secara umum, selanjutnya dalam bab ketiga, membahas masalah keadilan, kemudian membahas permasalahan hibah

³¹ *Ibid.*

orang tua terhadap anak menurut hukum Islam, dasar hukum, serta pemerataan dan keadilan dalam hibah orang tua terhadap anak.

Bab keempat, berisi tentang analisis umum tentang hibah, kemudian analisis yang kedua tentang perspektif Islam terhadap hibah orang tua terhadap anak.

Bab kelima, sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, menurut kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Islam mengatur hibah harta yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah dengan cara berlaku adil kepada setiap anaknya, dengan jalan menyamaratakan bagian masing-masing. Tidak ada perbedaan di kalangan mayoritas ulama, bahwa *taswiyyah* (penyamarataan) dan bersikap adil dalam pemberian orang tua terhadap anak hukumnya sunnah. kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa melakukan *tafdhil* (melebihkan) itu dimakruhkan, sebagian ulama lain mengharamkan. Kecuali ada faktor-faktor yang dibenarkan oleh syara' yang membolehkan terjadinya hal tersebut, misalnya keadaan cacat yang menjadikan seseorang tidak dapat bekerja mencari mata pencarian seperti lumpuh, buta, tidak mampu bekerja, sibuk mencari ilmu dan lain-lain.
2. Konsep pemberian harta yang adil dan merata adalah sama diantara anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun adil yang dimaksud dalam hibah orang tua terhadap anak adalah pemberian yang berimbang tanpa membeda-bedakan apakah itu berdasarkan kelamin ataupun kondisi tertentu. Apabila pemberian yang tidak adil itu terlanjur terlaksana sedangkan keadaan yang menghendaki pelebihan tidak ada, maka untuk menyamakan pemberian dapat dilakukan dengan penarikan pemberian atau dengan pemberian semisalnya kepada yang lainnya.

B. Saran-saran

Rasulullah menganjurkan umatnya untuk saling memberi, karena dengan pemberian akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama manusia, tanpa ada perasaan benci dan saling curiga, oleh karena itu kita sebagai kaum Muslim hendaknya menjalankan perintah Rasul-Nya, bahkan Allah SWT-pun memerintahkan kepada hamba-Nya untuk memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, dan orang yang memintaminta.

Orang tua yang akan memberikan hartanya kepada anak-anaknya, hendaklah diusahakan pembagian yang adil. Tidak memberatkan kepada kepentingan salah seorang anaknya saja, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara anak-anaknya yang berujung pada suatu perpecahan dan menyebabkan terputusnya tali silaturahmi. Jika seorang ayah dalam membagikan harta kepada anaknya tidak adil, Rasulullah SAW memerintahkan kembali untuk menarik kembali pemberian itu, hingga dilakukan lagi pemberian secara adil.

Penghibah dalam memberikan hartanya, janganlah diikuti dengan syarat apapun, termasuk mensyaratkan kepada si penerima hibah untuk membalas hibahnya atau memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah. Karena persyaratan itu menyalahi prinsip-prinsip hibah itu sendiri, lagi pula tidak lah pantas rasanya bila seseorang memberikan hartanya disertai dengan syarat orang yang di beri itu harus membalasnya.

Penghibah janganlah menarik hibahnya, meskipun KUHPdt memberikan kemungkinan dibolehkannya seseorang yang akan menarik kembali hibahnya dalam hal-hal tertentu. Penghibah sebisa mungkin tidak menarik kembali hibahnya, karena hal itu terasa tidak pantas dilakukan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan mengenai perumpamaan bagi seseorang yang menarik kembali pemberiannya, seperti anjing yang muntah kemudian ia memakan kembali muntahannya itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Mujam al-Mufharas li al-Fazi al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Hadis, 1998.

Al-Alusi, Mahmud, *Ruh al Ma'ani, Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid IV*. Mesir: Dar al-Kutub, 1967.

Arif, Muhammad, *Wacana Baru berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Intermasa, 1986.

Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Maktabah an-Nur al-Ilmiyyah, t.t.

Manzur, Ibnu, *Lisan al-'Arabi*. Beirut: Dar Sahadir, 1994.

Qudamah, Ibn, *al-Mugni wa asy Syarh al-Kabir*. Mesir: Dar al-Manar, 1347 H.

Raharjo, Muhammad Dawam, *'Adl dalam al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1996.

Syahrur, Muhammad, *Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah*. Damaskus: Dar al-Ahali, 1996.

Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2002.

B. Kelompok Hadis /Syarah Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulug al-Maram: Min Adillati al-Ahkam*. Libanon, Beirut: Dar al-Fikri, 1995.

Ash Shan'ani, *Subul as- Salam*. alih bahasa abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Iklas, 1995.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Fikri, 1980.

Dawud, Abi, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*. alih bahasa H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Muslim, *Shahih Muslim Juz II*. t.tp: Nafaqat al-Qona'ah: t.t.

Nasa'iy, Abu Abdur Rahman an, *Sunan an Nasa'iy*. alih bahasa Bey Arifin, Yunus Ali al-Muhdhor dan Ummu Maslamah Rayes. Semarang: Asy Syifa', 1993.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh/Qawa'id al-Fiqh

Alauddin, *Badai'u as-Sanai' fi Tartibu asy -Syara'i*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Mazhab. Juz IV*. t.tp: Dar as-Salam, t.t.

Anwar, Moh, *Fiqh Islam, Mu'amalah, Fara'id & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam)*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1988.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, cet.ke-2*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra. 1997.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.

As Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, Jilid III*. Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabiy, 1990

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta:Pustaka Firdaus, 1995.

Daradjat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqh, Jilid III*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1995.

Doi, Abdur Rahman I, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Enginer, Asghar Ali, *Islam and Liberation*, Alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baihaqi. Yogyakarta: Lkis dan Pustaka Pelajar, 1997.
- Hamid, AT, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr.t.t.
- Ibnu Abdurrahman, Muhammad, *Rahmatul Ummah*. alih bahasa, Sarmin Syukur dan Luluk Rodhiyah. Surabaya: Al-Iklas, 1995.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir:t.pn. 1978.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas'ud, Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq asy-Syatibi Life and Thought*, Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1990.
- Mas'udi, Masdar F, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Muslehuddin, Muhammad, *Fisafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Persada, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*. alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy. Bandung: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Qudamah, Ibnu. *al-Kahfi*. t.tp, Maktabah al-Islami, t.t.
- Qutub, Sayyid keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Afif Mohammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attarwiah, 1976.
- Rahman Sayyid Abdur, *Bugyah al-Mustarshidin*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu al Mujtahid wa Nihatu al Muqtasi*. alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- Saabiq, As_Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 14 Jilid, alih bahasa Mudzakir AS, Alma'arif, Bandung, 1996.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang 1984.
- Shomad, Abdus, *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, alih bahasa Dudung Rahmat Hidayat dan Ust. Idhoh Anas. Jakarta:Gema Insani Press, 1998.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu al-Fatwa*. t.tp: tpn, t,t.

D. Kelompok Undang-undang dan Peraturan-peraturan

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Martias, *Pembaharuan Hukum, Penjelasan Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Graha Indonesia, 1982.
- Patrick, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan perikatan yang Lahir dari Undang-undang*. Bandung: Mandar Moyu, 1994.
- Prakoso, Djoko, dan Bambang Riadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 990.K/SIP/1974 tanggal 6 April 1976.

Sitohang, *Ihtisar Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kuda Mas Intra Asia, 1989.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradaya Paramita, 1972.

Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.

Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. Ke-6*. Jakarta: Intermasa, 1979.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradaya Paramita, 1999.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet Ke-27*. Jakarta: Intermasa, 1995.

Sulistini, Elise .T, dan Rudi T Erwin, *Petunjuk Praktik Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata, Cet Ke-2*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar maju, 1995.

E. Kelompok Kamus/Ensiklopedi

Aziz Dahlan, Abdul (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Esposito (ed), *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan. t.t.

Hasbi AR dkk, *Penertiban Dan Pendayagunaan Harta Agama untuk Pembangunan*. Medan: IAIN Sumatera utara, 1975.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresief, 2002.

F. Lain-lain

Anwar, Chairul, *Hukum Adat di Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1989).

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradaya Paramita, 1984.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan BAB I
1	2	3	Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta. Al-Baqarah (2): 177
2	3	5	Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling menyayangi.
3	3	7	Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu.
4	3	8	Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Al-Maidah (5): 2
5	10	15	“Aku akan memberikan budakku ini kepada anakku yang ini”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “apakah semua anakmu kamu beri juga”? jawab ayah: “tidak”, lalu Rasulullah SAW bersabda: “kembalikan dia dan bertaqwalah kamu kepada Allah! Berbuat adilah kepada semua anakmu!” lalu ayahku pulang, dan ia tarik sedekahnya.
6	10	16	Samakanlah dalam pemberian kepada anak-anakmu, jika kamu akan melebihkan di antaranya, lebihkanlah yang perempuan.

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan BAB II
1	22	4	Bahwasannya Rasulullah saw pernah mengutus Mu'az ke Yaman, kemudian Rasulullah saw bersabda: “bagaimana engkau memutuskan (suatu perkara yang diajukan padamu). Mu'az menjawab:”aku putuskan dengan apa yang ada dalam kitab Allah Swt,” Rasulullah bersabda: “bagaimana seandainya tidak ada dalam kitab Allah swt” Mu'az menjawab: “maka dengan sunnah Rasulullah saw”. Rasulullah bersabda: ”seandainya tidak ada dalam sunah Rasulullah saw.” Mu'az menjawab: “aku akan berijtihad dengan pendapatku.” Rasulullah bersabda: “segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah saw.

2	25	-	"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Ali Imran (2): 38
3	25	-	Apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha pemberi ?. As Shaad (38): 9
4	27	-	Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin Al-Baqarah (2): 177.
5	27	-	Orang-orang yang menafkahkan hartanya. Al-Baqarah (2): 262.
6	27	-	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. An-Nisa (4):4.
7	27	-	Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Al-Maidah (5): 2.
8	27	-	Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Al-Munafiqun (63): 10.
9	28	16	"Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan suatu sadaqah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya.
10	33	27	Bahwasannya Nabi SAW bersabda: 'umra itu boleh.
11	33	28	'Umra itu boleh dan ruqba itu bagi yang punya.

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan BAB III
1	69	22	Dari Nu'man Ibn Basyir bahwasannya ia pernah berkata: sesungguhnya bapaknya (Basyir) mendatangi Rasulullah saw, maka ia berkata (bapaknya Basyir): "aku (Nu'man) telah memberikan kepada anakku (Basyir) seorang budak laki-laki yang tadinya milikku." Lalu Rasulullah bersabda: "apakah setiap anakmu kamu beri seperti ini (seperti yang diberikan kepada Basyir)?" Nu'man menjawab "tidak", maka Rasulullah bersabda: "tariklah kembali" (hamba laki-laki yang telah diberikan kepada Basyir).
2	72	27	Tidak halal bagi seorang laki-laki memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah kemudian menarik kembali pemberian atau hibahnya tersebut, kecuali seorang ayah terhadap

			apa yang ia berikan kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian kemudian ia menarik kembali, seperti seekor anjing yang makan, apabila ia kenyang lalu ia muntah, kemudian kembali (memakan muntahnya tersebut).
3	75	30	Berbuat adillah kepada semua anakmu!
4	75	31	Dari Hisyam dari ayahnya dari Nu'man ibnu Basyir berkisah bahwa ayahnya telah memberi seorang budak, kemudian ibunya berkata pada ayahnya: "persaksikanlah pada Rasulullah saw atas apa yang telah kamu berikan pada anak kita." Maka ayahnya pergi pada Rasulullah saw dan menyampaikan hal itu pada beliau, tetapi Rasulullah tidak mau mempersaksikan pemberian itu.
5	75	32	Bertaqwalah kamu kepada Allah! Berbuat adillah kepada semua anakmu!
6	77	36	Sama dengan footnote nomor 16 halaman 10.

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan BAB IV
1	83	3	'Umra itu boleh bagi yang punya dan ruqba itu bagi yang punya.
2	85	6	Cukup sepertiga dan sepertiga itu banyak sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu orang-orang kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka orang miskin yang memintaminta kepada orang lain. sesungguhnya kamu tidak mengeluarkan sedekah melainkan di balas pahala sehingga satu suapan kamu masukkan ke dalam mulut istrimu.
3	86	7	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Surat an Nahl (16) ayat:90.
4	87	8	Dari Nu'man Ibn Basyir bahwasannya ia pernah berkata: sesungguhnya bapaknya (Basyir) mendatangi Rasulullah saw, maka ia berkata (bapaknya Basyir): "aku (Nu'man) telah memberikan kepada anakku (Basyir) seorang budak laki-laki yang tadinya milikku." Lalu Rasulullah bersabda: "apakah setiap anakmu kamu beri seperti ini (seperti yang diberikan kepada Basyir)?" Nu'man menjawab "tidak", maka Rasulullah bersabda: "tariklah kembali" (hamba laki-laki yang telah diberikan kepada Basyir).
5	90	13	Berbuat adillah kepada semua anakmu.
6	91	16	Dari asy Sya'bi, dari an Nu'man bin Basyir, dia berkata: ayahku memberikan kepadaku suatu pemberian, Ismail bin Salim yang merupakan seorang di antara saudara-saudaranya berkata: Ayahnya telah memberikan kepadanya seorang

			<p>hamba sahaya lelaki. Kata Ismail: maka ibuku, Amrah binti Rawahah berkata kepada suaminya.”datanglah engkau kepada Rasulullah SAW dan persaksikan kepada beliau hal itu.” Maka dia pun dating kepada Nabi SAW dan dia sebutkan kepada beliau hal itu, katanya: sesungguhnya aku telah memberikan kepada anakku, an Nu’man dengan suatu pemberian. Sesungguhnya istriku Amrah meminta kepadaku agar aku mempersaksikan hal itu kepada engkau. Dia (ayah Nu’man)berkata: maka Rasulullah menjawab, apakah mempunyai anak selain dia?” dia berkata: aku menjawab ya, beliau berkata:apakah semuanya engkau beri seperti apa yang telah engkau berikan kepada an-Nu’man?” dia menjawab : tidak. Kata beliau: maka di antara anak-anak ituada yang mengatakan ini adalah perbuatan yang curang”, sedang yang lain berkata”ini adalah perbuatan pilih kasih”. Maka persaksikanlah kepada orang lain selain aku. “al-Mughirah berkata dalam pembicaraan dengannya: tidakkah engkau suka kalau anak-anakmu berbakti kepadanu dengan kebaktian yang sama? Dia menjawab: ya, lalu kata al-Mughirah: persaksikanlah ini kepada orang selain aku. Dalam berbicara kepadanya Mujahid berkata: sesungguhnya anak-anakmu mempunyai hak padamu agar engkau berlakun adil terhadap mereka: seperti halnya engkau mempunyai hak pada mereka agar mereka berbakti kepadamu.</p>
7	93	-	Ayahku telah memberikan kepadaku sebagian dari hartanya
8	93	-	Aku tidak ridha sehingga engkau mempersaksikan....dst
9	95	-	Jangan engkau persyaratkan kekerabatan mereka.
10	95	-	Tidakkah engkau mempersamakan diantara mereka.
11	95	-	Persamakanlah di antara mereka.
12	95	-	Berlaku adillah terhadap mereka”, bukan سَوَّاهُ “ samakanlah”
13	96	-	Sekiranya engkau memanfaatkannya.
14	97	19	Sama dengan footnote nomor 16 halaman 10.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH ISLAM

1. Abdul Wahab Khallaf

Ia dilahirkan pada bulan maret 1888, pendidikannya di masa kecil, tidak berbeda dengan anak-lain seusianya. Ia belajar membaca dan menghafal al-Qur'an, menulis halus, Imla' dan menghitung. Pada usia 12 tahun ia mulai belajar di Al-Azhar, tepatnya pada tahun 1900, setelah belajar di universitas tertua tersebut selama kurang lebih 15 tahun, ia melanjutkan belajar di sekolah peradilan syari'ah, yang ditempuh kurang lebih 3 tahun. Pada tahun 1915, ia diangkat menjadi pengajar di tempat ia menimba ilmu. Karya tulisnya antara lain: *Ilmu Uṣūl Fiqh, al-Waqfu al-Mawāris, dan lain-lain.*

2. Ibnu Qoyyim al-Jauzi

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris az-Zar'I ad-Dimasyqi, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah. Ia adalah seorang ulama bermazhab Hambali seorang pakar dalam bidang ilmu ushul fiqh, fiqh, hadis, dan bahasa. Ia dilahirkan pada tahun 691 H. dan wafat pada tahun 751 H. ia belajar pertama kali pada ayah handanya sendiri, yaitu Abu Bakar bin Ayyub al-Zar'i terutama tentang ilmu faraidl, kemudian ia menimba ilmu pada Ayyub bin Ni'mah an-Nabulisi, al-Qhadi Abu Sulaiman dan ulama-ulama lain. ia belajar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Ibnu Taimiyah dan Shafiyudin al-Hindi. Sedangkan pengetahuan bahasanya, ia peroleh dari Ibnu Abu al-Fath al-Ba'li, al-Majd at-Tunisi. Di bawah bimbingan Ibnu Qoyyim, lahir beberapa ulama terkemuka, di antaranya adalah putranya sendiri, yaitu Abdullah bin Ibrahim, Ibnu Rajab al-Hambali, dan Muhammad bin Ahmad. Di antara karya-karyanya adalah: *I'lamul Muwaqqi'in, at-Turuq al-Hukmiyyah, Zad al-Ma'ad, Madarij as Salikin.*

3. Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zut'i. ia lahir pada tahun 80 H, pada masa dinasti Umayyah, tepat pada saat kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, ia meninggal dunia pada tahun 150 H. pada zaman dinasti Abbassiyah, sikap politiknya berpihak pada keluarga Ali. Pada awalnya ia adalah seorang pedagang, kemudian atas anjuran seorang temannya, ia beralih menjadi pegembang ilmu. Abu Hanifah belajar

fiqh pada ulama aliran Iraq. Di antara beberapa karyanya adalah: *al-Fiqh al-Akbar* dan *Ilmu wa al-Muta'alim*.

4. Imam Ahmad bin Hambal

Ia dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H. ia wafat pada hari jum'at, tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H. Salah satu karyanya adalah *al-Musnad Ibnu Hambal*.

5. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'I bin Sa'iq bin Abi Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin abdi Manaf. Ia dilahirkan pada 149 H. di Gazza dan wafat pada tahun 204 H. Imam Sayafi'I mencari ilmu agama pada akhir abad 2 H. pada saat itu Madinah adalah kota yang cemerlang karena menjadi pusat pengetahuan agama Islam. Karyanya antara lain: *ar-Risallah*, *al-Umm*, *Ikhtilaf al-Hadis*.

6. Imam Bukhari

Imam al-Bukhari adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizah al-Bukhari, ia dilahirkan di kota Bukhara, sebuah kota dekat Negara Uzbekistan pada hari jum'at, tanggal 13 Syawal 184 H. ia adalah seorang cucu dari seorang ulama yang bernama Bardizah. Ia mulai mempelajari hadis pada umur 11 tahun, sementara pada usia 18 tahun ia sudah menghafal 15.000 hadis secara lengkap dengan syarahnya. Karya monumentalnya adalah *al-Jami' as-Shahih*. Ia wafat pada tahun 252 H di Baghdad.

7. Imam Dawud az-Zahiri

Ia adalah seorang ulama fiqh, mujtahid, muhaddis, al-Hafiz dan pendiri madzhab Zahiri. Nama lengkapnya adalah Abu Daud Ali bin Khallaf al-Isfahani. Tokoh yang dijuluki dengan sebutan Abu Sulaiman ini dilahirkan pada tahun 200 H, bertepatan dengan 815 M di Kufah dan dibesarkan dan berdomisili di Baghdad sampai wafat. Ia adalah seorang ulama yang taat beribadah, sederhana, fasih berbicara, kuat dalam berargumentasi, berani dalam mengemukakan pendapat dan cinta terhadap ilmu.

8. Imam Malik

Nama aslinya adalah Abu Abdillah bin Anas bin Malik bin Amir. Ia dilahirkan pada tahun 93 H, di kota Madinah. Sejak sebelum dilahirkan tanda-tanda ia akan menjadi seorang ulama besar sudah terlihat, ia berada dalam kandungan ibunya selama 3 tahun. Kakeknya yang bernama Abu Amir adalah seorang sahabat Nabi yang menyaksikan segala peperangan Nabi selain perang Badar. Ia menerima hadis dari Nafi', seorang pelayan sahabat Umar bin Khattab. Ulama-ulama besar yang pernah belajar padanya antara lain: Imam asy-Syafi'I dan Sufyan as-Sauri. Setelah mendapatkan pengakuan dari gurunya tentang keahliannya dalam bidang fiqh dan hadis, ia menoreh tinta emasnya dalam sebuah karya *al-Muwatta*.

9. Imam Muslim

Nama panjangnya adalah Abu al-Husain al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia adalah seorang ulama hadis terkemuka setelah Imam Bukhari. Ia mempelajari hadis dari satu tempat ke tempat lainnya, di antaranya adalah Hijaz, Syam dan Mesir. Ia meriwayatkan hadis dari Yahya bin yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, al-Bukhari. Salah satu karyanya adalah *Sahih Muslim*.

10. T.M Hasbi ash-Shiddieqy

T.M Hasbi ash-Shiddieqy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh utara, pada tanggal 10 maret 1904. Hasbi adalah keturunan ke 37 dari sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq, seorang khalifah pertama pasca Rasulullah. Hasbi kecil yang kelak diharapkan menjadi ulama oleh ayahnya disuruh untuk nyantri. Setelah pengetahuan dasarnya cukup, pada tahun 1916, ia pergi merantau ke daerah Teungku Cik di Tunjungan barat untuk mengkonsentrasikan pendidikannya.

Kehidupan Hasbi di daerah kelahiran sangat menyedihkan. Perjuangan dan usahanya dalam mendirikan madrasah, mendapat banyak kritikan dan tantangan. Ia dianggap sebagai seorang yang menyimpang dari agama lantaran pemikiran-pemikirannya yang terbilang liberal pada waktu itu.

Pada tahun 1951, Hasbi mendapat tawaran dari Menteri Agama KH. Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta yang pada perkembangan selanjutnya perguruan tinggi tersebut berkonvensi dari IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping di

Yogyakarta, beliau juga mengajar di daerah lain, seperti Semarang, Bandung, Makassar dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Salah satu karya monumental Hasbi, adalah tafsir an-Nur (30 jilid), tahun 1968 menyelesaikan naskah hadis (8 jilid), beliau juga banyak menulis karya-karya yang bertema fiqh dan tauhid.

CURRICULUM VITAE

Nama : Feri Al-farisi
Tempat/ Tgl Lahir : Bandung, 29 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Telp/ HP : (022) 5979185/ 0813 2851 4040
Alamat Rumah : Jl. PTP. XIII Kertamanah Kp. Sukamenak Rt. 02/ Rw. 02
Ds. Margamukti Kec. Pangalengan Kab. Bandung
Propinsi. Jawa Barat 40378
Alamat di Yogya : PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta
Orang Tua
Ayah : H. Iyod Supriyod
Ibu : Hj. Rokayah

Pendidikan Formal:

1. TK Anggrek Merpati Bandung : 1991-1992
2. SDN Margamukti Bandung : 1992-1998
3. MTs Al-Falah Cicalengka Bandung : 1998-2001
4. MAN Awipari Tasikmalaya : 2002-2005
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2005-2010

Pendidikan Non-Formal:

1. PP. Al-Falah Cicalengka Bandung : 1998-2001
2. PP. Al-Basyariyah Cigondewah Bandung : 2001-2002
3. PP. Bahrul Ulum Cibeureum Tasikmalaya : 2002-2005
4. PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta : 2005-.....